

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama	: HENDY SETIONO
Nomor Induk Mahasiswa	: B10017037
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Kasus Di Wilayah Polresta Jambi)

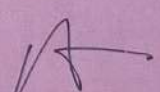
Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini untuk
dan telah dipertahankan dihadapan tim penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi

Pembimbing I


Dr. Herry Livus, S.H., M.H
NIP.196812261993031003

Jambi, 04 Juli 2024

Pembimbing II


Dheny Wahyudhi, S.H., M.H
NIP.198312102009121003

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan sepengetahuan saya belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis telah dirujuk dalam Skripsi ini dan juga telah disebutkan dalam footnote dan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jambi, 04 Juli 2024

Yar.



Hendy Setiono
B10017037

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT
(Studi Kasus Di Wilayah Polresta Jambi)**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

HENDY SETIONO

B10017037

Pembimbing:

**Dr. Herry Liyus, S.H., M.H
Dheny Wahyudhi, S.H., M.H**

**JAMBI
2024**

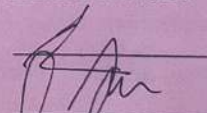
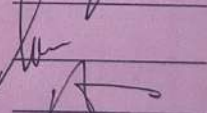
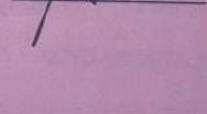
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN SKRIPSI

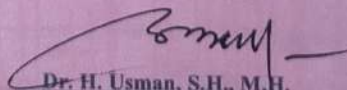
Skrripsi ini diajukan oleh :
Nama : Hendy Setiono
NIM : B10017037
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Keadilan Restoratif Seagai alternatif
Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berat
(Studi Kasus Di Wilayah Polresta Jambi)

Skrripsi Ini Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi, Pada Tanggal 04 Juli 2024
Dan Dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Haryadi, S.H., M.H.	Ketua	
2. Yulia Monita, S.H., M.H.	Penguji Utama	
3. Dr. H. Herry Liyus, S.H., M.H.	Anggota	
4. Dheny Wahyudi, S.H., M.H.	Anggota	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jambi


Dr. H. Usman, S.H., M.H.
NIP. 19640503 199003 1 004

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT
(Studi Kasus Di Wilayah Polresta Jambi)**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

HENDY SETIONO

B10017037

Pembimbing:

**Dr. Herry Liyus, S.H., M.H
Dheny Wahyudhi, S.H., M.H**

**JAMBI
2024**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan sepengetahuan saya belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis telah dirujuk dalam Skripsi ini dan juga telah disebutkan dalam footnote dan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jambi, 04 Juli 2024
Yang membuat pernyataan,

Hendy Setiono
B10017037

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan tindak pidana yang sering terjadi di tengah masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan, penyelesaiannya di pengadilan dan diluar pengadilan. Penyelesaian dengan menggunakan keadilan restoratif harus berdasarkan keinginan dari kedua belah pihak. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana penyelesaian tindak pidana penganiayaan berat secara *restorative justice* di Polresta Jambi dan kendala apa yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan berat di Polresta Jambi. Metode penelitian yuridis empiris kesimpulan pelaksanaan keadilan restoratif mulai dari Pelaporan, tahap Penyelidikan, Penyidikan, Mengadakan pemeriksaan saksi, Korban dan pelaku Membuat surat pernyataan perdamaian korban dan pelaku. pihak Polresta Jambi melakukan upaya keadilan restoratif terhadap tindak pidana penganiayaan berat mengacu pada diskresi kepolisian diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang kepolisian negara republik Indonesia tindak pidana penganiayaan berat yang diselesaikan secara keadilan restoratif oleh penyidik Polresta Jambi tidak mengalami kendala dalam penyelesaiannya karena pihak penyidik memberikan keputusan penuh kepada pihak yang bersangkutan sesuai dengan keadilan, tetapi pihak penyidik Polresta Jambi memberikan kelonggaran penyelesaian karena melihat dari kerugian fisik dan materi yang dialami pihak korban serta dampak-dampak yang akan timbul nantinya.

Kata Kunci: *Keadilan Restoratif, Tindak Pidana, Penganiayaan berat*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam proses penyusunannya, namun berkat kehendak-Nyalah sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dalam menyelesaikan penelitian penulisan skripsi ini, penulis telah mendapat banyak bantuan berupa bimbingan, pengarahan dan dukungan dari pembimbing skripsi. Oleh karena itu, kepada **Dr. Herry Liyus, S.H., M.H selaku pembimbing I**, dan **Dheny Wahyudhi, S. H., M.H selaku pembimbing II**, penulis mengucapkan terimakasih atas segala kesabaran dan waktu yang telah diberikan dalam membimbing dan memberikan saran, arahan dan nasihat yang berharga selama proses penulisan skripsi ini.

Skripsi ini penulis beri judul **“KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT (Studi Kasus Di Wilayah Polresta Jambi)”**. Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir pada program Strata 1 (S.H) Ilmu Hukum Universitas Jambi, untuk meraih gelar sarjana hukum. Sebagai mana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan

proses belajar penulis kelak dikemudian hari. Pada kesempatan kali ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. H. Usman, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan fasilitas yang baik dan nyaman di fakultas
2. Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.Hum. Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kerjasama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu dalam proses administrasi.
3. Dr. Umar Hasan, S.H., M.H. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak menyediakan fasilitas dan perlengkapan sarana perkuliahan yang baik.
4. Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang banyak memberikan arahan dan petunjuk selama menjalani perkuliahan.
5. Dheny Wahyudi, S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah banyak memberi kemudahan pengurusan administrasi bagi penulis sampai pada tahap akhir penulisan skripsi.
6. Dr. Yetniwati, S.H., M.H. pembimbing akademik penulis yang telah banyak memberikan masukan dan arahan dalam hal mengontrak mata kuliah.
7. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah mencurahkan ilmunya sehingga menjadi bekal penulis untuk berperan di masyarakat sebagai Sarjana Hukum yang berintegritas.
8. Staf karyawan dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulis dalam bidang administrasi.

9. Yang teristimewa kedua orang tua tercinta, Ibunda dan Ayahanda yang terimakasih atas curahan, nasihat, dukungan dan motivasi, tiada henti untuk mendoakan dan membantu penulis dengan ketulusan hati untuk berjuang dalam menuntut ilmu dan meraih pendidikan yang tinggi.
10. Keluarga, dan adik tercinta terima kasih atas segala doa, motivasi dan dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di perguruan tinggi.
11. Kepada diri saya Hendy Setiono terimakasih telah berjuang dan bertahan sampai saat ini serta sahabat seperjuangan penulis, Tita Nia, S.H, Eggy Pratama Esahstiansyah, S.H, S.H, Rima Daniati, S.H, Adi Gunawan, S.H, Irfan Andila, Riduan Pasaribu, S.H, Reynold Kevin S.H, Ahmad Mustakim, S.H dan Rama, S.H serta kepada teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang ikut membantu kelancaran dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis. Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat berhasil guna bagi semua. Semoga karya sederhana berupa penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum.

Jambi, 04 Juli 2024
Penulis,

Hendy Setiono
B10017037

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama	: HENDY SETIONO
Nomor Induk Mahasiswa	: B10017037
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Kasus Di Wilayah Polresta Jambi)

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini untuk
dan telah dipertahankan dihadapan tim penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi**

Pembimbing I

Jambi, 04 Juli 2024

Pembimbing II

Dr. Herry Liyus, S.H., M.H
NIP.196812261993031003

Dheny Wahyudhi, S.H., M.H
NIP.198312102009121003

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Hendy Setiono
NIM : B10017037
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Keadilan Restoratif Seagai alternatif
Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berat
(Studi Kasus Di Wilayah Polresta Jambi)

Skripsi Ini Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi, Pada Tanggal 04 Juli 2024
Dan Dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Haryadi, S.H., M.H.	Ketua	_____
2. Yulia Monita, S.H., M.H.	Penguji Utama	_____
3. Dr. H. Herry Liyus, S.H., M.H.	Anggota	_____
4. Dheny Wahyudi, S.H., M.H.	Anggota	_____

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jambi

Dr. H. Usman, S.H., M.H.
NIP. 19640503 199003 1 004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR ERSETUJUAN SKRISI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Kerangka Konseptual	11
E. Landasan Teoritis	15
F. Orisinalitas Penelitian	21
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Penulisan.....	25
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan umum tentang restoratif justice	27
1. Pengertian Restoratif justice	27
2. Prinsip-prinsip keadilan restoratif	32
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	35
1. Tindak Pidana.....	35
2. Unsur Tindak Pidana	37
C. Tinjauan umum tentang penganiayaan berat	39
1. Pengertian penganiayaan	39
2. Penganiayaan berat	41
 BAB III PEMBAHASAN	
A. Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berat Secara <i>Restorative Justice</i> Di Polresta Jambi.....	48
B. Kendala dan Upaya Yang Dihadapi Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat Di Polresta Jambi	55
 BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
 DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan hukum pidana adalah Proses untuk penyelesaian konflik, penggunaan dari hukum pidana sendiri untuk menanggulangi kejahatan dan proses penyelesaian kejahatan yang telah dilakukan. Proses dalam penegakan hukum pidana diatur di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana yaitu tentang proses peradilan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, tujuannya untuk mencari kebenaran yang mendekati kebenaran materil. Menurut Try Sulistyو menjelaskan mengenai hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang No 8 Tahun 1981 (KUHAP) bahwa:

Merupakan salah satu produk hukum yang harus ditegakkan sebagai konsekwensi sebagai sebuah negara hukum. Hukum ini adalah hukum yang mengatur prosedur dan tata cara penyelesaian perkara pidana. Proses penyelesaian perkara pidana secara garis besar dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan pengadilan dan tahap pelaksanaan hukuman.¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hukum merupakan suatu konsekwensi atas kejahatan yang telah dilakukan dan untuk menyelesaikan suatu perkara harus melalui beberapa proses dan tahapan yang harus dilewati dalam penyelesaiannya. Menurut Adami Chazawi, menjelaskan macam-macam kejahatan terhadap tubuh yaitu:

¹Yoyok Ucok Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana*, Cet. Ke-1, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2020, hlm. 70.

1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksud ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan (*Mishandeling*), dimuat dalam Bab XX buku II, Pasal 351 s/d 358
2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam pasal 360 Bab XXI yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka².

Meningkatnya tingkat kriminal ditengah masyarakat banyak menimbulkan tindakan kejahatan, salah satu hal yang sering dialami di tengah masyarakat yaitu penganiayaan, Tindakan tersebut bukan hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan masyarakat. Terdapat 6 (enam) macam penganiayaan yaitu mulai dari penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penganiayaan berencana, penganiayaan berat berencana, dan penganiayaan terhadap sekelompok orang yang memiliki kualitas atau dengan cara tertentu yang akhirnya bisa memberatkan. Penganiayaan tergolong sebagaimana penganiayaan berat berdasarkan Pasal 354 KUHP yang berbunyi:

1. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Dari ketentuan Pasal 354 KUHP dapat diketahui bahwa jelas sanksi untuk tindak pidana penganiayaan berat adalah paling lama delapan tahun dan apabila menyebabkan kematian seseorang maka diancam pidana sepuluh tahun. Pada tahun

²Tita nia, Haryadi, dan Andi Najemi, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Polres Sarolangun" *PAMPAS: Journal Of Criminal Fakultas Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2022, hlm. 224 diakses dari <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.19993>, pada tanggal 20 maret 2023, pukul 22.21 WIB.

2023 bulan februari, Polresta Jambi telah menangani tindak pidana penganiayaan, dimana penganiayaan tersebut merupakan penganiayaan berat. Contoh kasus nya:

Saat terdakwa bertemu dengan korban erna puspita sari di depan rumah kos eryandi saputra saat itu pelaku maria ulfa mengatakan kepada erna puspita sari bahwa “perempuan tidak laku” kemudian pelaku marah-marah lalu menarik rambut dari erna puspita sari dan terjadilah saling tarik menarik rambut masing-masing antara pelaku dan korban erna puspita sari kemudian pelaku mengambil gunting lalu menusukkan kebagian kepala dan juga bagian tangan korban erna puspita sari yang mengakibatkan luka dan membuat korban harus dirawat di rumah sakit.

Konflik terjadi di tengah masyarakat, membuat penyelesaian tindak pidananya ada di pengadilan dan di luar pengadilan, penyelesaian secara keadilan restoratif untuk membuat keseimbangan antara perbuatan pelaku kepada korban. berdasarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 1 ayat (3) berbunyi:

Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas dapat diketahui bahwa keadilan restoratif melibatkan kedua belah pihak yaitu dari pihak pelaku dan juga korban untuk membuat pemulihan kembali ke keadaan semula. Menurut Ketut Sumadana menjelaskan mengenai keadilan restoratif bahwa:

Restoratif Justice merupakan suatu pendekatan yang berusaha menyelesaikan perkara pidana secara damai dengan memberdayakan para pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara tersebut. Penyelesaian secara damai tersebut dapat tercapai, bila pelaku menyadari kesalahannya dan secara sukarela bersedia memberikan ganti rugi kepada korban dalam rangka mendapatkan ‘pemanfaatan’ dan korban³.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa *restoratif justice* untuk kepentingan kedua belah pihak, kesepakatan kedua belah pihak tercapai apabila pelaku menyadari kesalahan dan sukarela memberikan ganti rugi kepada korban atas perbuatannya. Penyelesaian secara keadilan restoratif lebih memberikan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan juga korban, keadilan dibuat penegak hukum untuk mendamaikan korban dan juga pelaku, keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penganiayaan berat sering terjadi dan tidak harus dilaksanakan, karena dalam hal ini mengedepankan kepentingan korban dan harus ada kesepakatan antara pelaku dan korban serta untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan.

Polresta Jambi sudah menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, Ada beberapa kasus yang tidak tercapai dalam menggunakan penyelesaian keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan berat dapat dilihat dari tabel berikut;

³Ketut Sumadena, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, Cet. Ke-1, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020, hlm. 25.

Tabel 1
Rekapitulasi Jumlah Perkara yang Tercapai dan Tidak Tercapai Diselesaikan
Secara Keadilan Restoratif Oleh Satreskrim Polresta Jambi

No	Tahun	Jumlah Kasus Penganiayaan Berat	Tercapainya keadilan restoratif	Tidak tercapainya keadilan restoratif
1	2020	7	3	4
2	2021	3	2	1
3	2022	5	2	3

Sumber: *Polresta Jambi*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kasus penganiayaan berat yang terjadi di Polresta Jambi dalam tiga tahun terakhir, pada tahun 2020 terdapat 7 (tujuh) kasus penganiayaan berat yang diselesaikan dengan keadilan restoratif terdapat 3 (tiga) kasus dan tidak tercapai penyelesaiannya menggunakan keadilan restoratif terdapat 4 (empat) kasus, pada tahun 2021 terdapat 3 (tiga) kasus yang diselesaikan secara keadilan restoratif terdapat 2 (dua) kasus dan tidak tercapainya keadilan restoratif dalam penyelesaiannya terdapat 1 (satu) kasus, dan pada tahun 2022 terdapat 5 (lima) kasus penganiayaan berat yang terjadi di Polresta Jambi yang diselesaikan secara keadilan restoratif terdapat 2 (dua) kasus dan tidak tercapai keadilan restoratif dalam penyelesaiannya terdapat 3 (tiga) kasus keadilan restoratif sendiri berhasil dilakukan dikarenakan memiliki hubungan kekeluargaan, adanya hubungan pertemanan antara pelaku dan korban dan ada juga yang bertetangga. Pelaku menyadari apa yang telah diperbuat adalah perbuatan yang salah dan pelaku bersedia membayar pengobatan yang ditimbulkan atas perbuatannya. Diketahui

bahwa pada tahun 2020 terdapat 4 (empat) kasus yang tidak tercapai penyelesaiannya secara keadilan restoratif, pada tahun 2021 ada 1 (satu) kasus yang tidak tercapai penyelesaian secara keadilan restoratif, dan pada tahun 2022 terdapat kasus yang tidak tercapai dalam penyelesaian secara keadilan restoratif. Dikarenakan pihak korban sangat tidak suka atas apa yang dilakukan pelaku yang membuat korban harus masuk rumah sakit dan pihak korban ingin memberikan efek jera kepada pelaku penganiayaan berat agar tidak melakukan perbuatannya kembali. Menurut Sahuri Lasmadi menjelaskan mengenai prinsip-prinsip yang terkandung dalam mediasi penal adalah:

Pertama perlu adanya seorang mediator dalam penanganan konflik. Mediator haruslah seorang yang dapat meyakinkan para pihak yang terlibat dalam konflik dengan mengedepankan proses komunikasi. *Kedua*, mengutamakan kualitas proses, dalam mediasi perlu ditekankan intensitas dan kualitas proses, bukan pada menang atau kalah. Proses diarahkan untuk membangun kesadaran masing-masing pihak untuk saling menghargai sehingga mencapai win-win solution. *Ketiga*, proses bersifat informal. Mediasi penal merupakan suatu proses bersifat informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat, sehingga para pihak yang terlibat merasa dihargai. *Keempat*, semua terlibat dalam proses. Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai objek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat para pihak ditanamkan budaya malu dan budaya saling memanfaatkan, dengan tujuan jika proses mediasi telah berhasil semua pihak tidak merasa dipermalukan⁴.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa harus lebih memperhatikan proses dalam pelaksanaannya, supaya tidak menimbulkan

⁴Usman dan Andi Najemi, "Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya", *Undang Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 66 diakses dari <https://Www.Ujh.Unja.Ac.Id/Index.Php/Home/Article/View/17>, Pada Tanggal 2 Maret 2023, Pukul 21:00 WIB.

permasalahan-permasalahan yang baru. Keadilan Restoratif memang belum ada secara langsung mengatur di dalam Kitab Undng-Undang Hukum Pidana (KUHP), Tetapi dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j Kitab acara hukum pidana (KUHP) secara tidak langsung memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan suatu tindakan yang menurut hukum harus bertanggung jawab, dan dipertegaskan kembali dalam Pasal 18 ayat (1) bahwa kepolisian untuk kepentingan umum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dalam melakukan suatu tindakan menurut penilaiannya dalam kode etik polri. Keadilan restoratif diatur di dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, peraturan ini berlaku baik untuk korban dan juga pelaku, apabila pihak pelaku dan korban sepakat untuk menyelesaikan secara keadilan restoratif harus mengedepankan syarat-syarat untuk menyelesaikan suatu tindak pidana secara keadilan restoratif Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa “penanganan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan penyelesaian tindak pidana ringan”. Berdasarkan hal tersebut tindak pidana yang bisa diselesaikan secara keadilan restoratif tindak pidana ringan. Persyaratan dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif berdasarkan Pasal 3 menjelaskan bahwa:

- (1) Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi Persyaratan:
 - a. Umum; dan/atau
 - b. Khusus.

- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyelenggara fungsi Reserse Kriminal, Penyelidikan dan Penyidikan.
 - (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan.
- syarat penyelesaian keadilan restoratif di atur dalam Pasal 4 berbunyi

persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi syarat materil dan syarat formil, syarat materi diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif meliputi:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatism;
- e. Bukan pelaku penanggulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan Negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Syarat formil diatur dalam Pasal 6 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif meliputi:

- (1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
 - b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.
- (2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. Mengembalikan barang;
 - b. Mengganti kerugian;

- c. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
- d. Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.
- (4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.
- (5) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam lampiran yang merupani

Penyidik merupakan suatu pejabat yang memiliki wewenang khusus dalam hal melakukan penyidikan, pihak kepolisian harus memberikan keamanan serta ketertiban bagi masyarakat. Penyidik dalam menangani suatu tindak pidana penganiayaan berat diharapkan dapat memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatannya. Proses penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan (*Restorative Justice*) hanya dilakukan terhadap tindak pidana ringan saja, tetapi pada kasus tersebut tindak pidana penganiayaan berat penyelesaiannya dengan menggunakan keadilan restoratif, pihak penulis memilih Polresta Jambi dikarenakan lokasi yang dekat dengan penulis dan data yang ada sesuai yang di perlukan penulis sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka penulis melakukan analisis dan penelitian menjadi sebuah skripsi yang berjudul **“KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT (Di Wilayah Polresta Jambi)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas serta agar tidak terjadi kerancuan dalam penulisan skripsi ini nantinya, maka penulis membatasi permasalahan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian tindak pidana penganiayaan berat secara *restorative justice* di Polresta Jambi?
2. Kendala apa yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan berat di Polresta Jambi?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang terdapat di atas, Adapun tujuan yang ingin tercapai dalam penulisan skripsi ini adalah.

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penganiayaan berat di Polresta Jambi.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi terhadap tindak pidana penerapan restoratif justice di Polresta Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang telah dipaparkan di atas, maka manfaat dari penelitian skripsi ini adalah:

- a. Dapat memberikan pengetahuan mengenai pelaksanaan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penganiayaan berat di Polresta Jambi.
- b. Dapat memberikan pengetahuan mengenai kendala yang dihadapi terhadap tindak pidana secara keadilan restoratif di Polresta Jambi.

E. Kerangka Konseptual

Sebelum melakukan pembahasan atas permasalahan yang ada dalam proposal skripsi ini, maka terlebih dahulu untuk memahami kata-kata yang masih kabur maknanya, kata tersebut adalah kata yang terdapat pada judul skripsi, untuk mengetahui makna yang terkandung dalam penulisan skripsi ini, perlu diperhatikan beberapa konsep yang ada di bawah ini:

1. Restoratif Justice

Sebagaimana pengertian yang tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi:

Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam suatu penyelesaian tindak pidana secara keadilan restoratif harus melibatkan kedua belah pihak yang bersangkutan baik pihak pelaku maupun juga korban untuk pemulihan ke keadaan semula. Kemudian dijelaskan kembali mengenai keadilan restoratif menurut Yoyok Ucok Suyono dan Dadang Firdiyanto menjelaskan bahwa:

Restorative justice adalah respon yang sistematis atas permasalahan, tindak pidana, konflik dan lainnya terkait dengan keamanan dan ketertiban yang menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan/atau masyarakat sebagai akibat dari terjadinya permasalahan, tindak pidana, maupun konflik tersebut⁵.

⁵Yoyok Ucok Suyono Dan Dadang Firdiyanto, *Op. Cit.*, hlm. 61.

Kemudian dijelaskan mengenai Konsep dasar *restorative justice* menurut Dheny Wahyudi dan Herry Liyus adalah “Musyawarah mufakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dialami oleh para pihak akibat terjadinya suatu tindak pidana, dimana para pihak menyadari sepenuhnya dan cara sukarela menyelesaikan permasalahan hukumnya melalui musyawarah mufakat tersebut”⁶.

Berdasarkan penjelasan ahli diatas dapat diketahui bahwasanya permasalahan tindak pidana yang berkonflik harus menekankan pada pemulihannya atas kerugian yang telah dialami oleh pihak korban.

2. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan hukum yang mengakibatkan adanya sanksi pidana penjara. Wirjono Prodjodikoro dalam Bambang Poenomo mengatakan bahwa “Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan si pelaku dapat dikatakan sebagai subjek hukum tindak pidana”⁷. Menurut Lamintang dan Fransiscus Theojunior beliau menjelaskan bahwa:

Tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapatt dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud

⁶Dheny Wahyudhi dan Herry Liyus, “Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 4 No.2,2020,hlm. 503, diakses dari <https://online-journal.unja-unja.ac.id/JSSH/article/view/10997>. Pada tanggal 20 februari 2021, pukul 22:15 WIB.

⁷Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Cet Ke-1, Jakarta, 1983, hlm. 8

unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan.⁸

Berdasarkan penjelasan pendapat ahli di atas dapat diketahui bahwa dalam suatu tindak pidana pada umumnya memiliki dua unsur baik unsur subjektif yang menekankan pada pelaku sedangkan unsur objektif lebih menekankan pada keadaan yang membuat pelaku melakukan perbuatannya. Kedua unsur yang tertera diatas saling berkaitan satu sama lain. Unsur dari dalam diri si pelaku dan unsur yang berhubungan dengan keadaan maupun tindakan si pelaku. Menurut Rahmi Zilvia dan Haaryadi beliau menjelaskan bahwa:

Tindakan Pidana atau perbuatan yang dapat dihukum atau delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, untuk dapat membedakan suatu perbuatan tindak pidana atau yang bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana⁹.

Dapat diartikan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan dengan unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang pada suatu waktu, tempat keadaan yang perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atas pelanggaran itu diancam sanksi pidana.

3. Penganiayaan Berat

Dalam hukum pidana kejahatan terhadap tubuh disebut “Penganiayaan”, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara

⁸P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Cetakan ke-3, Jakarta, 2014, hlm. 184.

⁹Rahmi Zilvia, Haryadi, “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Fakultas Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 102. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas>.

para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan rasa sakit pada tubuh orang lain. Adapun salah satu jenis penganiayaan yang diatur oleh undang-undang yaitu penganiayaan berat yang dirumuskan dalam Pasal 354 sebagai berikut:

1. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Menurut Hiro R.R. Tompodung beliau kembali menjelaskan mengenai unsur-unsur penganiayaan berat sebagai berikut:

- a. Kesalahannya: kesengajaan (*opzettelijk*)
- b. Perbuatan: melukai berat
- c. Objeknya: tubuh orang lain
- d. Akibat: luka berat¹⁰.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya ditusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Menurut Ismu Gunandi dan Jonaedi

Efendi menjelaskan bahwa:

Perbuatan melukai berat adalah perbuatan yang bersifat abstrak, artinya suatu perbuatan yang tidak dengan terang bagaimana bentuknya, dengan begitu bentuknya perbuatan terdiri dari banyak perbuatan konkrit yang dapat diketahui setelah perbuatan tersebut terwujud. Dalam hal ini sama dengan perbuatan tersebut menghilangkan nyawa yang biasa disebut dengan pembunuhan (338). Penganiayaan berat ini ada 2 bentuk yakni:

- a. Penganiayaan berat biasa ayat (1)
- b. Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 2)¹¹.

¹⁰Hiro R.R. Tompodung, Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian, *Lex Crime*, Vol. X, No. 4, 2021, hlm. 69.

¹¹Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Cetakan Ke-1, Jakarta, 2015, hlm. 35-36.

Akibat perbuatan melukai berat yang bisa sampai ketahap kematian bukanlah yang menjadi tujuan atau dikehendaki, yang diinginkan hanya pada luka beratnya saja. Oleh sebab itu kematian ini bukanlah sebagai unsur/syarat untuk terjadinya penganiayaan berat, akan tetapi berupa faktor memperbesar pidana pada penganiayaan berat.

F. Landasan Teoretis

Untuk mencapai suatu tujuan dari hukum pidana yaitu untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana, dalam hukum pidana terdapat beberapa teori tentang hukum pidana, pada umumnya teori tersebut dibagi atas tiga bagian yaitu:

1. Teori Restoratif Justice

Keadilan restoratif dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku. Namun seiring perkembangan waktu keadilan restoratif pun telah dimasukkan di dalam suatu sistem peradilan pidana.

Keadilan restoratif adalah proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana, dimana proses ini menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan pelaku, serta melibatkan pelaku dan korban secara aktif dan langsung didalam penyelesaiannya.¹²

Keadilan restoratif ini merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diterapkan oleh para pihak yaitu antara lain pelaku

¹²Ridwan Mansyur, Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Restorative Justice, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 05, No. 3, 2016, hlm. 435.

tindak pidana serta korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak. Susan Sharpe dalam bukunya mengemukakan ada 5 (lima) prinsip dalam Restoratif Justice sebagai berikut:

- a. Restoratif Justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus.
- b. Restoratif Justice berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan.
- c. Restoratif Justice memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh
- d. Restoratif Justice mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal
- e. Restoratif Justice memberikan ketahanan kepada warga masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.¹³

Berdasarkan prinsip yang dikemukakan diatas bahwa kejahatan dapat mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat, tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua masyarakat.

2. Teori Pidana

Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori gabungan (*verenings theorien*).

a. Teori Absolut atau teori pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan suatu kejahatan. Pidana sebagai akibat dari suatu kejahatan yang telah

¹³Mahmul Siregar, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Jakarta, 2007, hlm. 89.

dilakukan sebagai suatu bentuk pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Mengenai teori absolut ini, Andi Hamzah mengemukakan teori pembalasan menyatakan bahwa:

pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuan pidana¹⁴.

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat diketahui bahwa penjatuan pidana mutlak di berikan untuk seseorang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana tanpa memperhatikan manfaat dari pemberian penjatuan pidana. Teori absolut ini jika dilihat dari manfaat penjatuan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana yang menjadi sasaran utama teori ini adalah balas dendam. Dengan artian bahwa teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan.

Teori pembalasan atau teori absolut ini terbagi menjadi pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. “Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar”.¹⁵ Mengenai pembalasan itu, menurut J.E. Sahetapy menjelaskan bahwa:

¹⁴Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradaya Paramita, Cetakan ke-1, Jakarta, 1993, hlm. 26.

¹⁵Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Cetakan Ke-1, Jakarta, 1994, hlm. 31.

pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut hemat saya, membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam merupakan memperkosa rasa keadilan.¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penjatuhan pidana semata-mata hanya untuk memberikan pembalasan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, tetapi dalam hal ini akan memberikan rasa dendam kepada korban. Berat ringanya pidana bukan merupakan ukuran untuk menyatakan narapidana sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat terdakwa menjadi sadar, mungkin juga akan lebih jahat. Pidana yang ringan pun kadang-kadang dapat merangsang narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali. Oleh karena itu usaha untuk menyadarkan narapidana harus dihubungkan dengan berbagai faktor, misalnya apakah pelaku tindak pidana itu mempunyai lapangan kerja atau tidak. Apabila pelaku tindak pidana itu tidak mempunyai pekerjaan, maka masalahnya akan tetap menjadi lingkaran setan, artinya begitu selesai menjalani pidana ada kecenderungan untuk melakukan tindak pidana kembali.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Selain Teori absolut yang ada di dalam teori pembedaan juga ada teori relatif atau yang bisa disebut dengan teori tujuan. Secara garis besar, tujuan

¹⁶J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Cetakan Ke-1, Bandung, 1979, hlm. 149.

menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Menurut Muadi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa:

Pidana bukan sekedar untuk melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembedaan adanya pidana menurut teori tujuan ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan)¹⁷.

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

c. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan kejahatan juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pembedaan.

Adapun kelemahan-kelemahan dari teori absolut dan teori relatif sebagai berikut:

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penentuan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.

¹⁷Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-1, 1995, hlm. 12.

2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan¹⁸.

Kelemahan-kelemahan kedua teori tersebut sama-sama menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat karna tujuan penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan tidak hanya sebagai upaya pembalasan dan mewujudkan ketertiban masyarakat.

Dengan demikian pada hakikatnya pidana merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan “Bahwa pidana mengandung ha-hal lain yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adaah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat”.¹⁹

3. Teori Kemanfaatan Hukum

Tujuan adanya suatu hukum adalah memberkan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang, baik itu penilaian dari segi baik dan buruknya atau adil tidaknya suatu hukum tergantung kepada manusia itu sendiri apakah hukum itu memberikan manfaat kepada manusia atau tidak. Menurut Eddy.O.S. Hieriej dalam bentuk-bentuk mengenai kemanfaatan hukum terdiri dari 3 bentuk kemanfaatan diantaranya yaitu:

¹⁸*Ibid*, hlm 11-12.

¹⁹Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Cetakan ke-1, Bandung 1992, hlm. 22.

- a. Pidanaan terhadap seseorang akan bermanfaat dalam pidanaan yang dijatuhkan terhadap seseorang memperbaiki diri pada pelaku tindak pidana.
- b. Pidanaan yang dijatuhkan harus menghilangkan kemampuan pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana.
- c. Pidanaan yang dijatuhkan kepada seseorang harus memberikan ganti rugi kepada korban²⁰.

Dimana dalam hal ini tiga bentuk kemanfaat hukum yang telah diuraikan diatas dapat diartikan sejalan dan diakui sebagai hukum jika ia memberikan terhadap seluruh orang. Dan kemanfaatan itu sendiri pun haruslah menghilangkan kemampuan plaku tindak pidana yang telah dilakukannya serta memberikan ganti kerugian.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian berisi perbandingan atau perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Adapun orisinalitas penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian yang berjudul “Keadilan Restiratif sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan”. Hasil penelitian ini menunjukkan persamaan yaitu bahwa sautu Keadilan Restoratif yang dilakukan adalah sebagai bentuk upaya alternatif dalam menyelesaikan suatu tindak pidana yang sedang dilakukan baik tindak pidana penganiayaan ringan maupun tindak pidana dengan penganiayaan berat. Sedangkan pada perbedaan penelitian ini menunjukkan bahwa judul yang pertama membahas mengenai Restoratif Justice sebagai Alternatif Penyelesaian pada suatu tindak pidana dengan penganiayaan ringan yang dimana berdasarkan Pasal 352 KUHP sudah dilaksanakan, akan tetapi tidak semua tindak

²⁰Eddy.O.S. Hieriej, *Asas Legalitas dan Penemuan daam Hukum Pidana*, Erlangga, Cet ke-1, Jakarta, hlm. 11.

pidana penganiayaan ringan ini dilakukan secara keadilan restoratif. Sedangkan perbedaan pada penelitian yang berjudul Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Di Wilayah Polresta Jambi) menunjukkan bahwa ada beberapa kasus yang tidak tercapainya keadilan restoratif ini dikarenakan tidak adanya kesepakatan antar para pihak untuk dilaksanakannya keadilan restoratif ini.

2. Penelitian yang berjudul “Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Penganiayaan”. Hasil penelitian ini menunjukkan persamaan yaitu berdasarkan peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan yang dikarenakan tidak tercapainya atau tidak adanya kesepakatan antar para pihak yang terlibat antar pelaku dan korban, sedangkan antara perbedaan penelitian ini yaitu dalam pelaksanaan keadilan restoratif justice pada peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 menyebutkan hasil tidak ada pasal yang mewajibkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus menghentikan kasus secara Restoratif Justice. Sedangkan pada penelitian Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Di Wilayah Polresta Jambi) menjelaskan bahwa proses penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan (Restoratif Justice) hanya dilakukan terhadap tindak pidana ringan saja.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Berhubungan dengan masalah yang diangkat oleh penulis, lokasi yang dipilih adalah Polresta Jambi, karena di Poresta Jambi sudah menggunakan keadilan restoratif untuk menyelesaikan tindak pidana.

2. Tipe Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution yuridis empiris yaitu:

Pengetahuan ilmu hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta sosial yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatannya terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.²¹

3. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah maka spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni dengan menggambarkan dan menguraikan secara detail pelaksanaan dan pertimbangan keadilan restoratif sebagai upaya alternatif penyelesaian tindak pidana penganiayaan berat dan kendala yang dihadapi dalam penganiayaan berat secara keadilan restoratif di Polresta Jambi.

²¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. Ke-2, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 125

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu “data primer merupakan data yang berasal dari lapangan dan data sekunder yaitu sebagai pendukung data primer”²²

5. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan

Untuk mendasari suatu pemikiran dalam skripsi ini, dilakukan penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, kitab undang-undang hukum pidana serta pembahas yang relevan dengan pembahasannya. Hal ini merupakan data skunder untuk mendapatkan landasan teoritis dalam penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Untuk melengkapi hasil penelitian kepsutakaan, penulis melakukan penelitian lapangan. Penulis melakukan penelitian ini untuk mendapatkan data yang konkrit yang mempunyai hubungan dengan pembahasan yang diteliti oleh penulis. Data yang diperoleh dari lapangan ini berupa data primer yang diperoleh dari para responden yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

²²Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm.71

6. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Berdasarkan pendapat Bahder Johan Nasution, beliau menjelaskan bahwa “Populasi adalah seluruh onyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit kesatuan yang diteliti”²³.

Dalam Penelitian ini, populasi yang dituju adalah petugas penyidik di Reskrim Polresta Jambi.

b. Tata Cara Penarikan Sampel

Menurut Bahder Johan Nasution, beliau mengemukakan bahwa: “dalam pengambilan sampel secara purposive sampel atau pengkaji melakukannya dengan menggunakan pertimbangannya sendiri dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota-anggota sampel”²⁴

Berdasarkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini ada sebanyak 3 orang penyidik unit reskrim Polresta Jambi, sedangkan untuk korban diambil 1 orang korban dan 1 orang pelaku.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka perlu kiranya disusun secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan

²³Bahder Johan Nasution, *Op. Cit*, hlm. 160

²⁴*Ibid*, hlm. 148

dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari 4 (empat) bab yang secara garis besarnya diuraikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM

Bab ini menguraikan tentang konsep teori, asas dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar analisis permasalahan, dalam hal ini menyangkut tinjauan umum mengenai Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berat.

BAB III: PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pembahasan atas rumusan masalah yang dimuat dalam bab I dan juga teori-teori yang dijelaskan pada bab II.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan ringkasan dari seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam kesimpulan dan diakhiri dengan saran yang diharapkan dapat bermanfaat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Restoratif Justice

1. Pengertian Restoratif Justice

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 keadilan Restoratif adalah: “Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan”. Restoratif ini sebelumnya juga sudah lama dikenal dalam masyarakat, Menurut Eva Achjani Zulfa menjelaskan bahwa:

Pendekatan Restoratif melalui mediasi penal bukan benar-benar baru. Institusi ini adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dan mengakar dalam praktik penyelesaian konflik di Indonesia. Karena itu, restoratif ini keadilan secara luas diterapkan dalam ruang lingkup hukum adat. Konsep hukum adat Indonesia sebagai forum lembaga peradilan tradisional yang juga memiliki konsep yang dapat digambarkan sebagai akar restorative keadilan²⁵.

Keadilan restoratif itu sendiri berarti memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku dimana didalamnya terdapat keseimbangan antara kedua belah pihak untuk tercapainya kesepakatan serta keadilan. Selanjutnya Tony Marshall mengatakan bahwa: Restorative Justice yaitu, “Proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyingkapi dan

²⁵Hafrida, “Restorative Justice in Juvenile Justice to Formule Integred Child Criminal Court”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8, No, 3 (Nov) 2019, pp, 349, 457, hlm. 448. Diakses dari www.jurnalhukumdandanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/277/220 Pada tanggal 23 juni 2021 pukul 22.09.

menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan”. Menurut Marian Liebmann Restorative Justice merupakan “suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengambilkan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut”. Menurut Rina Nurhaliza, Herry Liyus dan Dheny Wahyudi menjelaskan:

Restorative Justice dikenal sebagai konsep pemidanaan yang bermaksud untuk menemukan jalan untuk menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang dengan memperhatikan kepentingan pelaku dan korban sebagai mekanisme untuk mencapai tujuan yang diselesaikan dengan perdamaian.²⁶

2. Prinsip dan Ciri Restorative Justice

Restorative Justice pada prinsipnya merupakan suatu proses perdamaian di luar pengadilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disetujui oleh kedua belah pihak. Adapun prinsip-prinsip restoratif justice menurut Adrinus Meliala adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya.
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruksi.
3. Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalah.
4. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.

²⁶Rina Nurhaliza, Herry Liyus, Dheny Wahyudi, “Pelaksanaan Kesepakatan Diversi pada Tingkat Penyidikan dalam Sistem Peradilan Anak”, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 1, Nomor 1, 2020, hlm. 113-114, Diakses dari <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8097>, pada tanggal 28 juni 2021 pukul 21:15.

5. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.²⁷

Dalam hal ini para pelaku tindak pidana diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian, melakukan kerja sosial, atau tindakan yang wajar supaya masalah yang terjadi antar kedua belah pihak dapat diselesaikan secara damai dengan rasa penuh tanggung jawab.

Berkaitan erat dengan restoratif justice, yang merupakan suatu proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan damai maka Muliadin mengungkapkan secara rinci ciri-ciri restoratif justice sebagai berikut:

1. Kejahatan yang dirumuskan sebagai bentuk pelanggaran yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai suatu konflik.
2. Harus adanya suatu bentuk pertanggung jawaban atas masalah yang sedang terjadi.
3. Resitusi sebagai bentuk sarana antar kedua belah pihak yang merupakan suatu tujuan utama.
4. Keadilan yang dilakukan sebagai bentuk hubungan antar hak dan dinilai untuk perdamaian antar para pihak.
5. Fokus perhatian menjadi arah untuk perbaikan luka sosial akibat kejahatan.
6. Masyarakat sebagai fasilitator didalam proses restoratif.²⁸

3. Konsep dan Karakteristik Keadilan Restoratif

Menurut Ketut Sumadena, beliau menjelaskan bahwa *Restorative justice* dikelompokkan menjadi 3 konsep yaitu:

²⁷Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 157.

²⁸Ratu Rahmawati, *Penerapan Asas Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*, Universitas Muhamadiyah, Mataram, 2019, hlm. 12.

1. *Encounter conception*

Konsep ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu proses penyelesaian persoalan yang di timbulkan dari suatu kriminalitas dengan cara mempertemukan korban, pelaku dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu forum informal yang demokratis untuk menemukan solusi yang positif. Bila cara ini dilakukan dengan benar, dipercaya akan merubah perilaku (*rehabilitation*), pencegahan (*deterrence*) menyadarkan para pihak akan pentingnya norma yang dilanggar (*reinforcement of norm*), dan memungkinkan untuk memulihkan korbannya melalui pembelian ganti rugi (*restitusi*).

2. *Reparative Justice Conception*

Konsep ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu konsepsi keadilan yang mengutamakan pemulihan terhadap kerugian (*harm*) daripada sekedar pemberian penderitaan kepada pelakunya. Pendukung konsep ini percaya, ketika suatu kejahatan terjadi, maka harus dilakukan tindakan yang benar khususnya untuk membangun kembali hubungan yang benar (*reestablish just relationship*). Hal ini berarti, *reparative justice conception* lebih menekankan tentang apa yang harus dilakukan untuk membangun kembali hubungan yang besar daripada membalas perbuatan pelaku dengan memberikan hukuman.

3. *Transformative conception*

Konsep ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu *way of life*, pendukung konsep ini memandang *restorative justice* bukan hanya soal perubahan pendekatan terhadap kejahatan tetapi harus lebih jauh lagi, yaitu dalam rangka mencapai suatu masyarakat yang adil (*achieving a just society*), yang hanya dapat tercapai melalui transformasi untuk memahami keberadaan setiap orang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan lingkungan. Pendekatan yang digunakan adalah ‘kebutuhan’ (*need*) dan bukan ‘hak’ (*right*) atau ‘ganjaran’ (*disert*), di mana ‘kebutuhan’ untuk semua pihak (pelaku, korban, dan komunitas) adalah sama pentingnya²⁹.

Berdasarkan pendapat ahli di atas bahwa konsep diatas harus sangat diperhatikan dalam melaksanakan proses keadilan restoratif. Berangkat dari fokus kepentingan antar pelaku tindak pidana dan pihak korban agar seimbang, proses keadilan restoratif telah diupayakan pelaksanaannya di dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terhadap perkara-perkara yang diajukan upaya keadilan restoratif

²⁹ *Ibid*, hlm. 35-36.

misalnya perkara penaniayaan ringan yang berakibat korban menderita kerugian fisik, diharapkan dengan diarahkan tercapainya kesepakatan antar pihak pelaku dan korban berupa timbulnya hak dan kewajiban. Pihak pelaku wajib menyampaikan rasa bersalahnya, meminta maaf dan bertanggung jawab atas kerugian yang diterima pihak korban atau keluarganya. Sedangkan pihak korban berhak mendapatkan permintaan maaf dan penggantian rugi dari pihak pelaku.

Penyelesaian perkara pidana yang harus melewati prosedur sistem peradilan pidana yang dimulai dari tahap penyidikan hingga pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap membutuhkan tenaga dan banyak waktu sehingga dianggap tidak sesuai dengan efek perbuatan dari tindak pidana yang terjadi. Terlebih lagi terhadap tindak pidana penganiayaan ringan apabila diupayakan melalui keadilan restoratif, penyelesaian tindak pidana ini tidak akan memakan banyak waktu, lebih irit biaya dan tentunya akan lebih menjamin keadilan bagi pihak. Muladi menyatakan bahwa model keadilan restoratif memiliki karakteristik, yaitu:

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap lain dan diakui sebagai konflik;
2. Titik fokus pada pemecahan masalah dan tanggung jawab masa depan kewajiban;
3. Sifat normatif dibangun atas dasardialog dan perundingan;
4. Restitusi sebagai sarana meningkatkan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan hak, dinilai berdasarkan hasil;
6. Target perhatian untuk memperbaiki kerugian sosial;
7. Masyarakat dan fasilitator dalam proses *restoratif*;
8. Peran korban dan pelaku kejahatan adalah diakui, baik dalam masalah maupun dalam penyelesaian hak dan kebutuhan korban. pejahat didorong untuk mengambi tanggung jawab;

9. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak dari memahami tindakan dan untuk membantu memutuskan terbaik;
10. Tindak pidana dipahami secara holistic, moral, sosial dan konteks ekonomi;
11. Stigma dapat dihilangkan melalui tindakan *restoratif*;
12. Model keadilan *restoratif* diajukan oleh para abolisionis yang adalah penolakan cara paksaan dalam bentuk fasilitas pidana dan diganti dengan sarana reparatif³⁰.

Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif merupakan pilihan yang tepat karena tidak rumit dan tidak menghabiskan banyak waktu dalam proses penyelesaiannya. Selain itu dengan menggunakan pendekatan restoratif dengan metode mediasi, dapat memperbaiki hubungan antar pihak untuk masa depan.

4. Prinsip Keadilan Restoratif

Menurut Bagir Manan menjelaskan mengenai substansi keadilan restoratif berisi prinsip-prinsip yaitu:

“membangun Partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “*stakeholders*” yang berkerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solution*)”³¹.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, bahwasanya pelaksanaan dari proses keadilan restoratif dilakukan dengan bersama baik korban, pelaku, dan masyarakat untuk mendapatkan keadilan bagi semua pihak.

³⁰*Ibid.*, hlm. 37.

³¹ *Ibid.*, hlm. 56.

5. Nilai-nilai Yang Terkandung Dalam Keadilan Restoratif

1. Nilai Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Keadilan Restoratif

Menurut Gustav Radbruch, mengemukakan bahwa ada tiga nilai untuk sampai pada pengertian hukum. “Pertama, ialah keadaan dalam arti kesamaan hak untuk setiap orang di depan pengadilan. Kedua, adalah tujuan keadilan atau finalitas, yaitu sesuatu yang menimbulkan kebaikan atau kemanfaatan. Nilai ketiga, adalah kepastian hukum atau legalitas”³². Jika dihubungkan dengan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, uraian berikut membahasnya.

a. Nilai Keadilan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Keadilan Restoratif

Menurut A. Ridwan Halim, beliau menjelaskan tentang nilai keadilan yaitu:

Konsep keadilan sesungguhnya cukup-lah beragam. Namun demikian, paling tidak terdapat dua rumusan tentang keadilan, yaitu pertama, pandangan bahwa keadilan ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selara dengan dalil neraca hukum yakni takaran hak dan kewajiban. Kedua, pandangan para ahli hukum yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum³³.

Negara berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan sebagai salah satu tujuan dari hukum, untuk tercapainya kesejahteraan bagi warga negaranya dan sebagai dasar dari

³²Usman dan Andi Najemi, *Op Cit.*, hlm. 75.

³³*Ibid*

keadilan perlu diajarkan rasa susila kepada tiap manusia agar tercapainya warga negara yang baik

b. Nilai Kemanfaatan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Keadilan Restoratif

Menurut Gustav Radbruch mengaitkan dengan tujuan keadilan atau finalitas, yaitu “sesuatu yang menimbulkan kebaikan atau manfaat”³⁴. Asas kemanfaatan menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Kemanfaatan hukum diperhatikan dalam rangka ingin terciptanya manfaat dalam melaksanakan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum menimbulkan keresahan diantara masyarakat.

c. Nilai Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Keadilan Restoratif

Menyangkut masalah kepastian hukum, Gustav Radbruch menjelaskan bahwa “Kepastian hukum adalah *Sicherheit des Rechts selbst* (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri)”³⁵. Menurut Theo Hujbers mengemukakan bahwa Ada beberapa hal yang terkait tentang kepastian hukum:

Pertama hukum itu positif, artinya hukum dalam wujudnya dalam perundang-undangan. Kedua, hukum ini didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, “kemauan baik”, “kesopanan”. Ketiga, fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari

³⁴*Ibid.*, hlm. 79.

³⁵*Ibid*

kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah³⁶.

Berdasarkan pendapat ahli di atas bahwa tiap peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis maka tidak akan menimbulkan keraguan yang menyebabkan adanya multitafsir, benturan norma maupun konflik antar norma.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut adam cazawi beliau menjelaskan mengenai pengertian tindak pidana yaitu:

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.³⁷

Kemudian Beberapa ahli mengenai tindak pidana memberikan definisi dari tindak pidana sebagai berikut:

1. Menurut Pompe, *Strafbaarfeit* secara teoretis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
2. Menurut Simons, *Strafbaarfeit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, dan oleh

³⁶*Ibid*

³⁷Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas-batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 02.

undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

3. Van Hamel merumuskan *Strafbaarfeit* itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.
4. Moeltjatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan demikian menurut moeltjatno dalam tindak pidana terdapat Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
 - a. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang;
 - b. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
 - c. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. Perbuatan itu harus dapat diselesaikan kepada si pembuat³⁸.

Berdasarkan buku-buku hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain:

1. Perbuatan melawan hukum
2. Pelanggaran hukum
3. Perbuatan yang boleh di hukum
4. Perbuatan yang dapat di hukum.³⁹

Dengan demikian antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sesungguhnya untuk mempermudah penuntutan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam hal pembuktian dimana dalam persidangan, pembuktian dimulai dengan adanya tindak pidana, baru kemudian apakah tindak pidana yang telah dilakukan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban

³⁸Neni Sri Imaniyti dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. Ke- 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 165.

³⁹Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 32.

terhadap terdakwa yang sedang di adili. Selanjutnya R. Soesilo mengatakan bahwa:

Tindak Pidana yaitu, “suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman”. Sedangkan menurut Moeljatno “Peristiwa pidana itu adalah suatu peristiwa atau perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.

Dari beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli diatas dapat disimpulkan tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, dimana setiap seseorang yang melakukan perbuatan pelanggaran hukum, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan buku II dalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, berikut unsur pidana menurut Prof. Moejatno yang menyatakan bahwa:

- 1.) Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- 2.) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- 3.) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- 4.) Unsur melawan hukum yang objektif

5.) Unsur melawan hukum yang subjektif.⁴⁰

Dari beberapa unsur diatas yang telah dijelaskan ada unsur kesalahan dan melawan hukum yang terkadang diantumkan dan seringali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Dan disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk suatu unsur tertentu.

Unsur-unsur tindak pidana di Indonesia ada dua macam yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana meliputi:

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa)
2. Maksud apada suatu percobaan (Pasal 53 ayat (1) KUHP)
3. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pembunuhan, pencurian, penipuan
4. Merencanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP).

Sedangkan unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana meliputi:

1. Sifat melawan hukum, misalnya pasal 338 KUHP
2. Kausalitas (sebab-akibat) dari segi pelaku
3. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.⁴¹

Unsur-unsur subjektif yang telah dijelaskan diatas merupakan unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana yang dalam hal ini ternasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur unsur objektif nya merupakan suatu unsur yang ada hubuga dengan keadaan tertentu di maa keadaan-keadaa tersebut merupakan suatu perbuatan yang telah dilakukan.

⁴⁰Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Cet ke-1, 1985, hlm. 63.

⁴¹Laden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 9.

Bersifat melawan hukum dapat berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan-larangan atau keharusan hukum atau menyerang sesuatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Mengenai sifat melawan hukum ini sehubungan dengan pembahasan tentang perumusan delik (tindak pidana) ada dua aliran atau penganut yaitu:

- a. Penganut bersifat melanggar hukum formal yang menyatakan bahwa setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum.
- b. Penganut bersifat melawan hukum materil menyatakan bahwa setiap delik dianggap ada unsur bersifat melawan hukum dan harus juga menutamakan kesadaran masyarakat.⁴²

Artinya apabila sifat melawan hukum tidak dirumuskan dalam suatu delik, maka tidak perlu lagi diselidiki tentang bersifat melawan hukum itu, sebab dengan sendirinya seluruh tindakan itu sudah bersifat melawan hukum yang dicantumkan di dalam suatu delik, aliran ini berdasarkan pada ketentuan undang-undang.

C. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan Berat

1. Penganiayaan

- a. Bentuk-bentuk kejahatan terhadap tubuh

Menurut Adami Chazawi menjelaskan mengenai berbagai macam bentuk dari kejahatan terhadap tubuh:

- a) Kejahatan terhadap tubuh yang disengaja, Kejahatan yang dimaksud ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan (*mishandeling*), dimuat dalam Bab XX buku II, Pasal 351 s/d 358.

⁴²Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, Cet ke-1, 1996, hlm. 50.

- b) Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam pasal 360 Bab XXI yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka.⁴³

Kejahatan terhadap tubuh merupakan suatu perbuatan baik berupa penyerasan terhadap tubuh atau bagian dari tubuh orang lain dengan sengaja yang mengakibatkan rasa sakit dan luka yang sedemikian rupa.

b. Pengertian penganiayaan

Penganiayaan merupakan suatu kejahatan pada tubuh. “Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka”⁴⁴. Ketentuan yang mengatur tentang penganiayaan, dapat dilihat mulai dari Pasal 351 hingga pada Pasal 358 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut R Susilo dalam Rahmi Zalvia dan Haryadi memberikan contoh apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “Perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “Rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “Luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “Merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin⁴⁵.

⁴³Adami Chazawi, *kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*, Cet. Ke-3, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004, hlm. 7.

⁴⁴Rahmi Zalvia dan Haryadi, *Op.Cit.*, hlm. 97.

⁴⁵*Ibid*

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa unsur yang ditekankan dari perbuatan penganiayaan adalah efek atau dampak yang dirasakan oleh si korban.

a. Penganiayaan berat

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Luka berat sendiri dijelaskan pada Pasal 90 KUHP sebagai berikut:

Luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya fikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

b. Penganiayaan berat berencana

Penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

- (2) Jika perbautan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Menurut Lamintang dan Theo Lamintang Menjelaskan unsur dari

Pasal 355 KUHP ialah:

Bukan merupakan unsur tindak pidana penganiayaan berat dan bukan pula merupakan suatu *strafbepalende omstandigheid* atau suatu keadaan yang membuat pelakunya menjadi dapat dipidana, melainkan ia merupakan suatu *persoonlijke omstandigheid die de straf verhoogd* atau keadaan pribadi yang membuat pidana yang dapat dijatuhkan kepadanya menjadi diperberat, yakni istilah yang digunakan oleh pembentuk undang – undang dalam merumuskan ketentuan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 58 KUHP⁴⁶.

- c. Penganiayaan untuk orang-orang Berkualitas tertentu, atau dengan cara tertentu yang Memberatkan, penganiayaan yang dimaksud adalah penganiayaan yang diatur dalam Pasal 356 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut: pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah sepertiga:

1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya;
2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

- d. Turut Serta dalam Penyerangan dan Perkelahian

Kejahatan ini adalah yang termuat dalam Pasal 358 yang dirumuskan sebagai berikut:

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 175.

1. Dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
2. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, jika akibatnya ada yang mati.

c. Pengertian Penganiayaan Berat

Dalam undang-undang ketentuan mengenai penganiayaan yaitu sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit, (pijn), atau luka. Menurut Pasal 351 KUHP mengatakan bahwa penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Selanjutnya R. Soesilo mengatakan ada beberapa klasifikasi mengenai penganiayaan yaitu:

- a. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke sungai hingga basah.
- b. Rasa sakit, misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
- c. Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain sebagainya.
- d. Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendelanya sehingga orang tersebut masuk angin.⁴⁷

Semua ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut dan melewati batas yang diizinkan. KUHP membagi tindak penganiayaan menjadi 3 macam yaitu:

1. Penganiayaan biasa
2. Penganiayaan ringan, dan
3. Penganiayaan berat.

⁴⁷R. Soesilo, *Undang-undang Hukum Pidana Beserta Kometar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 211

Dalam KUHP Penganiayaan berat diatur pada Pasal 354 Ayat (1) yang tercantum pada bab XX yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang Lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun”. Hal ini dinamakan penganiayaan berat, agar dapat dikenakan pasal ini, seseorang dengan niat si pembuat harus melakukan dengan cara melukai berat yang artinya luka berat harus dilakukan oleh si pembuat, apabila tidak dilakukan dengan luka berat dan hanya dengan akibat ringan saja maka perbuatan itu masuk penganiayaan biasa yang berakibat luka berat.

Kemudian yang dimaksud dengan luka berat atau luka parah, diatur pada Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

Yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu: penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indra, kudung (rompong), lupuh, berbah pikiran (akal) lebih empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.

Dengan berdasarkan pada pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan luka berat atau luka parah antara lain:

1. Penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Dengan demikian luka atau sakit bagaimana besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tak mendatangkan maut (tabib yang bisa menerangkan hal ini) itu bukan luka berat.
2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, kalau hanya buat sementara saja bolehnya tidak cakap melakukan pekerjaannya itu tidak masuk luka berat. Penyani misalnya jika rusak kerongkongannya, sehingga tidak dapat menyanyi selama-lamanya itu masuk luka berat.

3. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pancaindera, penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit. Orang yang menjadi buta satu mata atau tuli satu telinga, belum masuk dalam pengertian ini, karena dengan mata dan telinga yang lain ia masih dapat melihat dan mendengar.
4. Kudung (rompong) dalam bahasa belandanya “verminking”, cacat sehingga jelek ruanya karena ada sesuatu anggota badan yang putus, misalnya hidungnya rompong, daun telinganya teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan lain sebagainya.
5. Lumpuh (verlamming) artinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya.
6. Berubah pikiran lebih dari empat minggu.pikiran terganggu, kacau, tidak dapat memikir lagi dengan normal, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu, jika kurang tidak masuk pengertian luka berat.
7. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandung ibu.⁴⁸

Kejadian-kejadian tersebut di atas harus ditinjau sendiri oleh hakim dengan mendengarkan keterangan dari seorang ahli (dokter) yang dalam prakteknya keterangan tersebut disebut dengan “*visum et repertum*”.

d. Sanksi Atau Hukuman Terhadap Penganiayaan Berat

Setiap seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sudah sepatunya mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan nya yang telah di atur pada peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Suatu tindak pidana, dikatakan sebagai tindak pidana penganiayaan berat menurut KUHP apabila niat si pelaku itu betul-betul diunjukkan dengan cara melukai berat yang artinya luka berat itu harus ada maksud dari si pelaku seperti dengan maksud supaya si korban meninggal dunia jika tidak ada maksud dari si pelaku dan hanya menimbulkan akibat saja,

⁴⁸*Ibid*, hlm. 98-99

maka perbuatan itu hanya masuk kedalam penganiayaan biasa yang berakibat luka berat.⁴⁹

Selanjutnya, dalam KUHP membedakan antara penganiayaan berat dengan penganiayaan berencana. Akibat adanya perbedaan ini maka menimbulkan sanksi hukuman yang berbeda diantara keduanya. Hal ini dapat dilihat pada pasal 354 dan 355 KUHP. Pada Pasal 354 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

1. Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dalam hukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya 8 tahun.
2. Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 10 tahun penjara.

Sedangkan pada Pasal 355 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan maka terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun.
2. Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 15 tahun.

Akibat-akibat yang disebutkan dalam masing-masing ayat dari pasal-pasal diatas adalah alasan pembuat pidana yang diobjektifkan, artinya terhadap akibat-akibat itu tidak disyaratkan pelaku menyadarinya, asal sudah menjadi akibat langsung dari perbuatannya-perbuatannya (sebab apabila pelaku sengaja untuk menimbulkan akibat-akibat itu maka perbuatannya itu tidak lagi menimbulkan kejahatan sengaja menganiaya, tetapi menganiaya berat atau

⁴⁹Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Cet ke- 5, Jakarta, 1993, hlm. 279.

sengaja membunuh atau tidak lagi sengaja menganiaya, tetapi menganiaya dengan berencana.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berat Secara *Restorative Justice* Di Polresta Jambi

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Kompol Indar Wahyu Dwi Septian selaku Kasat Reskrim Polresta Jambi menjelaskan bahwa penyelesaian keadilan restoratif yang diselesaikan oleh pihak Polresta Jambi dalam tindak pidana penganiayaan berat yaitu dengan cara menghadirkan Adi (korban) dan Bukhori (pelaku) serta memanggil keluarga dari kedua belah pihak yaitu baik korban maupun pelaku yang melakukan upaya secara kekeluargaan, dengan pihak kepolisian sebagai mediator dalam jalannya upaya penyelesaian secara damai, pihak kepolisian sebagai fasilitator untuk mendukung jalannya penyelesaian keadilan restoratif dengan melakukan pengawasan dan penyelesaian sehingga terjadinya suatu kesepakatan damai.

Hasil dari kesepakatan antara pelaku dan korban untuk penyelesaiannya secara damai dan kedua belah pihak membuat surat pernyataan perdamaian yang ditanda tangani oleh korban, pelaku, dan para saksi. Dengan surat pernyataan tersebut pihak korban (pelapor) mengajukan permohonan pencabutan laporan pengaduan kasus tindak pidana penganiayaan berat, karena sudah menandatangani kesepakatan yang ada didalam surat pernyataan perdamaian.

Berdasarkan dari surat pernyataan tersebut telah benar diselesaikan secara keadilan restoratif, sehingga pihak Polresta Jambi menghentikan penyidikannya karena telah ada surat pernyataan dan surat permohonan pencabutan laporan oleh pihak korban. Dalam proses pelaksanaan *restorative justice* sangat bergantung kepada pengetahuan penyidik Polresta Jambi dalam menyelesaikan kasus tersebut karena penyidik sendiri merupakan mediator dan juga saksi, penyelesaian tindak pidana penganiayaan berat dengan menggunakan keadilan restoratif berdasarkan kemauan dari kedua belah pihak dan keluarga yang bersangkutan. Dalam proses penerapan keadilan restoratif pihak kepolisian menjadi mediator atau menunjuk pihak ketiga, jika pihak ketiga ditunjuk maka pihak kepolisian juga memantau jalannya proses penyelesaiannya sampai selesai dan mencatat bahwa kasus penganiayaan berat tersebut telah diselesaikan secara *restoratif justice*. Dari hasil wawancara diketahui ada beberapa tahapan dalam penyelesaian tindak pidana terkhusus tindak pidana penganiayaan berat yaitu:

1. Pelaporan

Setiap orang yang melihat dan menjadi korban dalam suatu tindak pidana berhak untuk membuat laporan kepada pihak Polresta Jambi, berdasarkan wawancara dengan Yoshi Vernanda Piliang selaku penyidik Polresta Jambi menjelaskan bahwa:

Pihak kepolisian menerima laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan pihak kepolisian langsung menuju tempat kejadian untuk memeriksa benda-benda yang ada dalam tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengumpulkan benda-benda

yang ada di sana untuk menemukan petunjuk yang akan dipergunakan ketahap proses selanjutnya.⁵⁰

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat melapor kepada pihak kepolisian bahwa telah terjadi tindak pidana serta pihak kepolisian langsung menuju ketempat perkara terjadi dan langsung mengumpulkan barang bukti yang ada di tempat kejadian.

2. Tahap Penyelidikan

Berdasarkan arahan dari penyidik, penyidiki mulai melakukan serangkaian penyelidikan di tempat kejadian perkara. Setelah beberapa alat bukti yang di temukan di tempat kejadian perkara (TKP) pihak penyidiklah yang akan menentukan apakah sudah terjadinya suatu tindak pidana atau tidak. Selama proses penyidikan untuk memastikan bahwa laporan yang diterima oleh tim penyidik terima dan telah ditandatangani perlu untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Berdasarkan wawancara dengan Yoshi Vernanda Piliang beliau menjelaskan bahwa “Pada tahap proses penyelidikan yang dilakukan pihak Polresta Jambi sudah melakukan proses penyelidikan dan terbukti bahwa sudah terbukti telah terjadinya tindak pidana”.⁵¹ Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pihak kepolisian melakukan penyelidikan di tempat dimana perkara tersebut terjadi untuk memastikan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan dari korban hal

⁵⁰Wawancara dengan Yoshi Vernanda Piliang, Penyidik Polresta Jambi, Tanggal 21 Februari 2024, Pukul 09:25 WIB.

⁵¹Wawancara dengan Yoshi Vernanda Piliang, Penyidik Polresta Jambi, Tanggal 21 Februari 2024, Pukul 09:25 WIB.

tersebut berdasarkan dari arahan dari pihak penyidik dan pihak penyidiklah yang menentukan apakah perkara tersebut bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya.

3. Penyidikan

Setelah terbukti bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana pihak penyidik langsung mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk menemukan siapa tersangkanya, pada kasus ini pihak kepolisian sudah menemukan tersangka yang bernama Bukhori yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut.

4. Mengadakan pemeriksaan saksi, Korban dan pelaku

Berdasarkan Pasal 1 ayat 26 KUHP menjelaskan bahwa saksi dapat berupa mengalami, melihat dan mendengar bahwasanya telah terjadi suatu tindak pidana. Setelah diketahuinya dan ditetapkan saksi dari suatu tindak pidana, maka selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap saksi untuk dimintai keterangan dengan diberikannya surat pemanggilan yang jelas dibuat oleh pihak kepolisian, dalam kasus ini Adi sebagai saksi dan juga korban dalam kasus penganiayaan berat karena masyarakat yang berada di sekitar TKP tidak bersedia untuk menjadi saksi dalam penyelidikan tindak pidana tersebut.

5. Membuat surat pernyataan perdamaian korban dan pelaku

Pihak penyidik mengarahkan kepada pihak korban, pelaku dan saksi-saksi untuk membuat surat pernyataan perdamaian yang diketahui oleh semua

pihak yang bersangkutan dan selanjutnya ditandatangani diatas materai. Dari surat pernyataan perdamaian tersebut dapat dijelaskan bahwa Bukhori (tersangka) penganiayaan berat terhadap Adi (korban) telah sepakat unruk menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan berat ini secara keadilan restoratif dikarenakan pihak pelaku sudah bertanggung jawab dengan membiayai semua pengobatan yang telah dilakukan korban sebanyak Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta) yang mana akibat dari penganiayaan yang dialami korban membuat korban mengalami patah tulannng rusuk dan lecet dibagian tangan dan kaki berdasarkan hasil visum dari RSUD Raden Mataher.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Adi (korban) beliau menjelaskan bahwa:

Setelah terjadinya penganiayaan tersebut saya tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari sebagaimamna mestinya, saya juga sudah memaafkan pelaku atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap saya dikarenakan pihak pelaku sudah bertanggung jawab dengan membiayai semua pengobatan yang telah saya jalani baik pengobatan medis maupun pengobatan tradisional dan saya tidak memperumit keadaan karena pelaku masih keluarga.⁵²

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pihak pelaku sudah melakukan upaya tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan menyesali perbuatannya, dimana pihak pelaku sudah melakukan upaya dengan membayar semua pengobatan korban serta memenuhi kebutuhan korban selama berada di rumah sakit. Kemudian dilakukan wawancara

⁵²Wawancara Dengan Adi (Korban) Pada Tanggal 22 Februari 2024, Pukul 09.45 WIB

terhadap Bukhori (pelaku) penganiayaan berat menjelaskan bahwa “apa yang saya telah lakukan terhadap korban tidak semata karena saya dalam keadaan emosi”.⁵³ Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut diketahui bahwa pihak pelaku tidak sama sekali merencanakan penganiayaan tersebut dan penganiayaan tersebut terjadi dikarenakan amarah serta emosi dari pihak pelaku. Dari beberapa wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwasanya pihak kepolisian polresta jambi lebih mengutamakan kepada asas-asas hukum yang tidak hanya mengedepankan kepada penegakan hukumnya saja tetapi juga perlu adanya kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Berdasarkan wawanca dengan Mustafa sebagai (pelaku) tindak pidana penganiayaan berat yang tidak tercapai keadilan restoratif menjelaskan bahwa “saya memukul korban hingga masuk rumah sakit dan membuat korban tidak bisa melakukan kegiatan sehari harinya, saya menyadari semua kesalahan saya terhadap korban dan pihak korban tidak mau menerima permintaan maaf saya dan tetap melanjutkannya ke pengadilan”.⁵⁴ Kemudian berdasarkan wawancara dengan Rijal sebagai (korban) tindak penganiayaan berat yang tidak tercapai keadilan restoratif menjelaskan bahwa “saya tidak menyetujui untuk menyelesaikan kasus penganiayaan yang telah

⁵³Wawancara Dengan Bukhori (Pelaku) Pada Tanggal 24 Februari 2024, Pukul 09.40 WIB

⁵⁴Wawancara Dengan Mustafa (Pelaku) Pada Tanggal 07 Juli 2024, Pukul 11.40 WIB

terjadi kepada saya dengan keadilan restoratif karena saya ingin memberikan efek jera kepada pelaku tersebut”.⁵⁵

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa tidak tercapainya keadilan restoratif justice dikarenakan tidak terjadinya kesepakatan antara pihak pelaku dan korban, dimana pihak korban ingin agar perkara nya tetap dilanjutkan agar memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi tindakan nya.

Berdasarkan keadilan restoratif pihak kepolisian memberikan kepastian hukum dengan lebih cepat dan lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. penyelesaian tindak pidana secara keadilan restoratif tidak terdapat dalam KUHP tetapi dengan seiring berjalannya waktu pihak kepolisian mengembangkan situasi supaya tindak pidana tidak selalu berujung kepada pengadilan.

Pelaksanaan keadilan restoratif meski sudah ada permintaan dari korban dan pelaku untuk menyelesaikan tindak pidanya menggunakan keadilan restoratif tetapi pihak penyidik tidak berani langsung menyelesaikan nya dengan keadilan restoratif pihak penyidik harus terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Kapolres Kota Jambi, penerapan keadilan restoratif diterapkan oleh pihak kepolisian bukan hanya kepada tindak pidana ringan saja, tetapi juga tindak pidana biasa. Karena dalam hal ini polisi bertujuan kemaslahatan orang banyak dikarenakan tidak hanya menerapkan

⁵⁵Wawancara Dengan Rijal (Korban) Pada Tanggal 08 Juli 2024, Pukul 14.20 WIB

sanksi pidana tetapi memberikan keadilan baik pada korban dan juga pelaku untuk diberikan jalan keluar yang terbaik dalam permasalahannya.

Berdasarkan beberapa keterangan tersebut dapat diketahui bahwa pihak Polresta Jambi melakukan upaya keadilan restoratif terhadap tindak pidana penganiayaan berat mengacu pada diskresi kepolisian diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang kepolisian negara republik Indonesia.

B. Kendala dan Upaya Yang Dihadapi Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat Di Polresta Jambi

1. Kendala dalam Penyelesaian Penerapan Keadilan Restoratif

Kendala dalam penyelesaian keadilan restoratif berdasarkan wawancara dengan Indar Wahyu selaku Kasat Reskrim Polresta Jambi menjelaskan bahwa:

1. Mempertemukan pelaku dan korban
Pihak kepolisian dalam melakukan penerapan keadilan restoratif sangat bergantung kepada kedua belah pihak ingin melanjutkan perkaranya kembali atau tidak, hak sepenuhnya berada di tangan korban pihak kepolisian hanya memfasilitasi pertemuan antara pelaku dan korban apakah perkara nya tetap dilanjutkan atau diselesaikan dengan keadilan restoratif, dalam mempertemukan korban dan pelaku pihak kepolisian kesulitan untuk melakukan nya.
2. Adanya pihak – pihak yang memprofokasi korban.
Pihak kepolisian dalam menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaiannya menemukan kesulitan dimana ada beberapa pihak yang memprofokasi pihak korban, sehingga pihak korban kebingungan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan berat yang dialaminya diselesaikan dengan keadilan restoratif atau lanjut.
3. Menimbulkan konflik sosial
Pihak kepolisian dalam menyelesaikan perkara tindak pidana dengan menggunakan keadilan restoratif harus memperhatikan

kepada masyarakat jika hal tersebut menimbulkan berbagai konflik ditengah masyarakat maka kasus tersebut tidak bisa diselesaikan secara keadilan restoratif.⁵⁶

Bedasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa beberapa kendala yang ditemukan pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan berat baik dalam hal mempertemukan kedua belah pihak yang sedang berperkara, pihak-pihak yang memprofokasi serta ditakutkan adanya konflik sosial ditengah masyarakat bila kasus tersebut diselesaikan secara keadilan restoratif. pihak kepolisian dalam tindak pidana penganiayaan berat dan sudah secara jelas dan terperinci dilaporkan dalam laporan polisi, maka dari itu pihak kepolisian meminta pihak penyidik untuk melakukan penyelidikan dan memanggil pihak-pihak yang terlibat baik korban maupun pelaku dalam tindak pidana penganiayaan berat tersebut untuk dimintai keterangan. Jika terbukti bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan berat maka pihak penyidik melaporkan kepada pihak kepala kepolisian untuk dilakukannya proses penyelidikan. Berdasarkan wawancara dengan Indar Wahyu selaku Kasat Reskrim Polresta Jambi beliau menjelaskan bahwa:

Pihak kepolisian menggunakan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan berat hanya sedikit mengalami kendala dalam penyelesaiannya karena pihak kepolisian dalam penyelesaiannya menggunakan diskresi dalam penyelesaiannya dan menyerahkan semuanya kepada pihak yang berperkara tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.⁵⁷

⁵⁶Wawancara dengan Indar Wahyu Kasat Reskrim Polresta Jambi, Tanggal 21 Februari 2024, Pukul 10.30 WIB.

⁵⁷Wawancara dengan Indar Wahyu Kasat Reskrim Polresta Jambi, Tanggal 21 Februari 2024, Pukul 10.30 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang diselesaikan secara keadilan restoratif oleh penyidik polresta jambi hanya sedikit mengalami kendala dalam penyelesaiannya karena pihak penyidik memberikan keputusan penuh kepada para pihak yang bersangkutan sesuai dengan keadilan yaitu pihak korban dan pelaku, tetapi pihak penyidik polresta jambi memberikan kelonggaran penyelesaian karena melihat dari kerugian fisik dan materi yang dialami pihak korban, tanggung jawab dari pelaku serta dampak-dampak yang akan timbul nantinya.

2. Upaya Penanggulangan Kendala yang Dihadapi Untuk Menyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Berdasarkan penjelasan mengenai beberapa kendala yang terjadi dalam penyelesaiannya, pihak Polresta Jambi sudah memberikan upaya yang terbaik dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan berat. Hal ini dapat memperlancar jalannya keadilan restoratif tetapi dalam penganiayaan berat ini pihak polresta jambi sepenuhnya memberikan keputusan penuh kepada pihak korban dan tidak ada unsur pemaksaan dari pihak kepolisian. Berdasarkan wawancara dengan Indar Wahyu selaku Kasat Reskrim Polresta Jambi mengenai beberapa upaya yang dilakukan pihak polresta jambi dalam

menyelesaikan permasalahan yang ada saat penerapan keadilan restoratif yaitu:

1. Pihak kepolisian mengupayakan memberikan penjelasan mengenai penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan keadilan restoratif, menemui korban serta memberikan keputusan sepenuhnya kepada korban tanpa ada paksaan dan kemudian mempertemukan pelaku dan korban.
2. Pihak kepolisian memberikan beberapa penjelasan kepada korban bahwasanya sepenuhnya keputusan penyelesaian tindak pidana penganiayaan berat ada pada diri korban dan untuk tidak mendengarkan pembicaraan orang lain.
3. Pihak kepolisian meninjau kembali apakah penyelesaian terhadap kasus tersebut dapat menimbulkan konflik sosial.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa beberapa upaya yang telah dilakukan seperti memberikan penjelasan mengenai proses jalannya keadilan restoratif berdasarkan keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukumnya, pihak kepolisian dalam penyelesaian dengan keadilan restoratif memberikan keputusan penuh kepada korban untuk menyelesaikan perkara melalui keadilan restoratif atau tidak serta pihak kepolisian meninjau kembali apakah kasus tersebut tidak menjadi sorotan masyarakat yang akan menimbulkan konflik sosial ditengah masyarakat. Pihak kepolisian dalam menerapkan keadilan restoratif memberikan upaya yang optimal untuk keadilan bagi korban, pihak kepolisian dalam melakukan penyelesaian dengan keadilan restoratif juga memperhatikan kerugian yang ditimbulkan dan juga dampak yang timbul kedepannya. Pihak korban juga ingin menyelesaikan tindak pidana penganiayaan berat ini secara keadilan restoratif dikarenakan pihak

korban masih memiliki hubungan kekeluargaan dan kerugian yang dialami pihak korban sudah dipertanggungjawabkan oleh pelaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Polresta Jambi untuk melakukan keadilan restoratif terhadap penganiayaan berat yaitu keadilan restoratif dianggap paling murah dan tidak rumit serta tidak banyak menghabiskan banyak waktu dalam penyelesaiannya. Selain itu khususnya dalam tindak pidana penganiayaan ini dikarenakan oleh karena pihak korban dan tersangka cenderung memiliki hubungan keluarga, hubungan pertemanan dan saling bertetangga, dan juga pertimbangan Polresta Jambi melakukan keadilan restoratif dikarenakan anggaran penyidikan terbatas yang tidak sebanding dengan tunggakan perkara yang tinggi dan juga beban perkara (BP) yang dibayar oleh penyidik.
2. Dalam kasus penganiayaan berat yang dilakukan secara keadilan restoratif oleh Polresta Jambi tidak mengalami kendala dalam menyelesaikan tindak pidana secara keadilan restoratif karena karena penyidik memberikan kebebasan kepada para pihak yang berpekara dengan rasa keadilan yang mereka rasakan, akan tetapi penyidik Polresta Jambi memberi kelonggaran penyelesaian perkaranya dengan melihat, menilai dengan tingkat kerugian fisik maupun materi yang dialami oleh korban tindak pidana penganiayaan berat serta dampak yang ditimbulkan,

B. Saran

1. Diharapkan dalam pelaksanaan keadilan restoratif, yang bertindak sebagai mediator adalah orang yang benar-benar paham dan mengerti tentang konteks penganiayaan berat sehingga proses keadilan restoratif dapat berjalan dengan baik. Diharapkan kepada kepolisian dalam prakteknya penyelesaian tindak pidana melalui pelaksanaan keadilan restoratif agar mengacu kepada peraturan yang ada
2. Diharapkan praktik penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif dengan mengedepankan proses musyawarah dan mufakat untuk mewujudkan hasil akhir yang memberikan rasa keadilan antara korban dan pelaku tindak pidana, diharapkan dapat terealisasi dalam hukum nasional pada masa yang akan datang

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Adam Chazwi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas-batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Cetakan Ke-1, Jakarta, 1994.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradaya Paramita, Cetakan ke-1, Jakarta, 1993.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. Ke-2, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Eddy O.S. Hieriej, *Asas Legalitas dan Penemuan daam Hukum Pidana*, Erlangga, Cet ke-1, Jakarta.
- Hiro R.R. Tompodung, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian, Lex Crime*, Vol. X, No. 4, 2021.
- Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Cetakan Ke-1, Jakarta, 2015.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017.
- J.E Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Cetakan Ke-1, Bandung, 1979.
- Ketut Sumadena, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, Cet. Ke-1, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020. L.J Van Apeldoorn dan Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Cet ke-1, Bandung, 2006.
- Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-1, 1995.
- L.J Van Apeldoorn dan Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Cet ke-1, Bandung, 2006.

Mahmul Siregar, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) , Jakarta, 2007.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Cet ke-1, 1985.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, Cet ke-1, 1996.

Yoyok Ucok Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana*, Cet. Ke-1, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2020.

B. Jurnal

Hafrida, “Restorative Justice in Juvenile Justice to Formule Integred Child Criminal Court”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8 No. 3, 2019. www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/277/220.

Ridwan Mansyur, Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Restorative Justice, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 05, No. 3, 2016.

Rina Nurhaliza, Herry Liyus dan Dheny Wahyudi. “Pelaksanaan Kesepakatan Diversi pada Tingkat Penyidikan dalam Sistem Peradilan Anak”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1 No. 1, 2020. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8097>.

Rahmi Zilvia dan Haryadi, “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Fakultas Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2020, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas>.

Tita nia, haryadi, dan andi najemi, “keadilan restoratif sebagai alternative penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di polres sarolangun”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Fakultas Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2022, diakses dari <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.19993>.

Usman dan Andi Najemi, “Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya”, *Undang Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2018, Hlm. 66 diakses dari <https://Www.Ujh.Unja.Ac.Id/Index.Php/Home/Article/View/17>.

Uswatun Hasanah dan Yulia Monita, “Sidik Jari Sebagai Pendukung Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana”, *PAMPAS: Joulrnal Of Criminal Fakultas Hulkulm*, Vol 1 No. 3, 2020, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11086>.

Dheni Wahyudhi dan Herry Liyus, “Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 4 No. 2, 2020, <https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/10997>.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana. UU Nomor 8 Tahun 1981. LNRI Tahun 1981 nomor 76. TLNRI Nomor 3209.

Republik Indonesia. Undang-undang Tentang kepolisian. UU Nomor 2 tahun 2002. LNRI tahun 2002 nomor 2, TLNRI nomor 4168.

Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Secara Keadilan Restoratif.